

PEMBENTUKAN – TIM PENILAI – *REWARD* DAN *PUNISHMENT*
2026

Kpt Sekretaris 41 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KLUNGKUNG NO 41 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* BAGI APARATUR
SIPIL NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, integritas, disiplin, dan akuntabilitas Aparatur Sipil Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPTS No KPU No. 22 Tahun 2023; KPTS No KPU No. 1312 Tahun 2023 .
- Keputusan ini menetapkan tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian *Reward* Dan *Punishment* Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 5 Agustus 2026
- Lamp.: 1 hlm.